



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN EKONOMI SYARIA' H TERHADAP PEMBULATAN UANG
SISA BELANJA DI HAFIZ SWALAYAN DESA PULAU TINGGI
KECAMATAN KAMPA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah
Pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh:

ALDI
NIM: 11820514550

JURUSAN EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444H/2022 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PEMBULATAN UANG SISA DI HAFIZ SWALAYAN DESA PULAU TINGGI KECAMATAN KAMPA DI TINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Aldi
 NIM : 11820514550
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Oktober 2022

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Budi Azwar, S.E., M.S., Ec.
 NIP. 19800104 200801 1 005

Drs. Zainal Arifin, MA
 NIP. 196507041994021001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBULATAN UANG SISA BELANJA DI HAFIZ SWALAYAN DESA PULAU TINGGI KECAMATAN KAMPA** yang ditulis oleh:

Nama : ALDI
NIM : 11820514550
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 15 Desember 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Desember 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Musnawati, S.E., M.Ak

Penguji I
Afdhol Rinaldi, S.E., M.Ec

Penguji II
Darnilawati, S.E, M.Si



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta dan milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aldi
 NIM : 11820514550
 Tempat/ Tanggal Lahir : Dumai, 31 Januari 2001
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Uang Sisa Belanja di Hafiz Swalayan Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampa

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



ALDI

NIM : 11820514550

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Lazimnya di masyarakat, kegiatan jual beli merupakan penukaran antara uang dengan barang. Dimana pembeli akan memberikan sejumlah uang kepada penjual dan penjual akan menyerahkan beberapa barang yang dibutuhkan pembeli. Apabila ada sisa dari pembayaran maka akan dikembalikan dalam bentuk uang. Namun, di Hafiz Swalayan mempunyai kebijakan yang sedikit berbeda, yaitu akan menyalurkan sisa pengembalian yang tidak bisa diuangkan sebagai infak. Pengembalian yang tidak bisa diuangkan menurut pihak Swalayan adalah pengembalian lebih kecil sama dengan seratus rupiah atau lebih. Kebijakan yang cukup positif tersebut masih dipandang sebagai bentuk kebijakan sepihak dari Hafiz Swalayan, sebab pembeli akan mengetahui hal tersebut setelah terjadinya transaksi jual beli atau setelah menyelesaikan pembayaran belanja.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis bermaksud meninjau peristiwa ini dari sudut pandang islam. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pembulatan uang sisa pembelian di Hafiz Swalayan Desa Pulau tinggi Kecamatan Kampa.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, sehingga penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu mengamati (observasi) kegiatan transaksinya, menggali informasi (interview) mengenai akad pengalihan sisa pengembalian, pengolahan serta pendistribusian dana infak. Kemudian penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu diawali dengan mengungkapkan fenomena yang bersifat khusus dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan teori-teori Ekonomi Islam yang bersifat general atau umum.

Berdasarkan hasil penelitian, akad pengalihan sisa pengembalian yang tidak bisa diuangkan baik dengan penjelasan secara lisan dan tulisan maupun hanya dengan tulisan ketika dilihat dari sisi *masalah* tidak bertentangan dengan shariat. Karena kebijakan ini bagian dari kegiatan mu'amalah yang dibuat untuk menghilangkan kesulitan demi mendapatkan kemaslahatan. Pengelolaan dan pendistribusian dana infak oleh pihak Swalayan telah mempertimbangkan konsep *Maslahah* dalam *Tashsri Islam* serta tidak bertentangan dengan *nash* yang sudah ada. Karena, Hafiz Swalayan sebagai lembaga yang memfasilitasi terkumpulnya dana infak sudah amanah, transparan dan tepat sasaran dalam mengelola dan mendistribusikan dana infak tersebut.

Kata Kunci : Jual beli, Pembulatan uang sisa



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamuallaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN EKONOMI SYARIA’H TERHADAP PEMBULATAN UANG SISA BELANJA DI HAFIZ SWALAYAN DESA PULAU TINGGI KECAMATAN KAMPA”**, Selanjutnya Shalawat beriringan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan *Allohumma solli 'alaa muhammad, wa 'alaa aali muhammad.*

Skripsi ini ditulis guna menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Ekonomi Syariah.

Sesungguhnya skripsi ini ditulis sesempurna mungkin, namun Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala dan tantangan. Namun berkat doa, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta karena keridhoan Allah SWT peneliti bisa menyelesaikannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua Orang tua, Ibu Herma Yanti dan Ayah Usman beserta keluarga, terimakasih atas semua do'a, kasih sayang, dukungan, pengorbanan dan kepercayaan dalam setiap langkah ananda untuk meraih kesuksesan.

A. Bapak Prof. Dr.Hairunas, M.Ag selaku Rektor di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Syarif Kasim Riau

B. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau

C. Bapak Dr.H.Erman, M.Ag selaku Dekan I, Bapak Mawardi Dr.H. Mawardi, M.Si Selsku Dekan II, Dan Ibu Sofia Hardani,M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Syarif Kasim Riau

D. Bapak Muhammad Nurwahid M.Ag selaku ketua program studi S1 Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal ,SE,M.Sc,Ak Selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, Serta Staf Jurusan Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti sehingga terselesaikannya skripsi ini.

E. Bapak Dr. Budi Azwar,S.E,M.S.Ec selaku pembimbing yang telah memberikan masukan dan nasihat, bimbingan, motivasi, waktu dan kesabarannya selama penelitian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Bapak Drs. Zainal Arifin, MA selaku pembimbing yang telah memberikan masukan dan nasihat, bimbingan, motivasi, waktu dan kesabarannya selama penelitian skripsi ini.

H. Ibu Madona Khairunisa, S.E.I., M.E.Sy. selaku Panasehat Akademik yang telah memberikan arahan demi kelancaran proses belajar peneliti selama di bangku perkuliahan.

I. Bapak/Ibu Dosen serta Karyawan/I Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.

J. Segenap manajemen Hafiz Swalayan Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampa yang membantu dalam memberi informasi kepada peneliti hingga skripsi ini diselesaikan

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT, *Amin Ya Rabbal 'Alamiin*. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, peneliti sajikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dengan harapan bisa bermanfaat bagi semua khalayak umum.

Walaikumsallam Wr.Wb

Kampar, 18 Oktober 2022
Peneliti,

ALDI
NIM. 11820514550


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Jual Beli.....	9
B. Harga	23
C. Riba.....	28
D. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis metode penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Praktek Pembulatan Uang Sisa Pembelian Di Hafiz Swalayan	51
C. Tinjauan Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Pembulatan Uang Sisa Pembelian	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	49
-------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman saat ini menjadikan pasar sebagai tempat transaksi jual beli bukan hanya berbentuk pasar tradisional yang mana dapat melakukan tawar-menawar antara penjual dan pembelinya. Tetapi berkembang pula pasar pasar modern seperti mall, supermarket, dan minimarket yang semakin menjamur sampai ke area perumahan.¹

Islam mengajarkan bahwa suatu kewajiban bagi setiap muslim dalam berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua syari'ah (aturan) Islam di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi). Kajian ekonomi Islam mencakup aspek muamalah. Muamalah adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan sesama manusia seperti jual beli, akad-akad/transaksi (al Musyarakah, al Mudharabah, al Bai/jual-beli dan sebagainya).

Islam merupakan agama yang didasarkan pada kitab Alquran dan Sunnah yang memberikan banyak contoh ajaran ekonomi, baik pada masa-masa awal Islam diturunkan, masa Ibrahim a.s. dan Shu'aib a.s. hingga menjelang wafatnya Nabi terakhir, Muhammad saw.²

¹ Fiena Ariesytya, Maryati Bachtiar, and Riska Fitriani, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 2, no. 2 (2015)

² Anonim, *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam*, Ekonomi Islam (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kegiatan jual – beli dalam memenuhi kebutuhan berupa sandang dan pangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari – hari di super market, merupakan perjanjian jual-beli yang biasanya dapat terjadi sedikit banyak tanpa syarat-syarat formal, sebagian besar jual-beli tunai dilakukan sematamata dengan lisan, seperti jual-beli barang di toko, makanan dan minuman di restoran atau tempat umum jual-beli mobil secara tunai.³

Pada dasarnya, dalam hukum Islam hak pembeli adalah menerima pengembalian dari harga yang telah dibayarkan dan itu harus ditunaikan oleh penjual kecuali ada persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul.

Saat ini masih banyak praktek bisnis yang merugikan orang lain, seperti praktek pembulatan harga yang banyak dilakukan di berbagai tempat perbelanjaan, salah satunya di Hafiz Swalayan. Sebagai contoh ketika ada konsumen yang berbelanja dengan total belanjaan Rp. 48.260,- dan ketika konsumen membayar dengan uang tunai Rp. 50.000,- biasanya kasir akan mengembalikan uang sisa sebesar Rp. 1.700,- yang seharusnya diterima oleh konsumen sebesar Rp. 1.740,-. Nah, disini terdapat pembulatan uang sis sebesar Rp. 40,-.

Dari kasus pembulatan uang sisa tersebut penulis melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai praktik pembulatan uang sisa oleh pihak Hafiz Swalayn. Penulis melakukan wawancara kepada pembeli

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*. Ctk ke 3. (PT Alumni. Bandung. 2006), h.243



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Swalayan, dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa tidak ada persetujuan atas pembulatan uang sisa dan para pembeli juga merasa kurang nyaman atas tindakan sepihak tersebut.

Terkait dengan pembulatan uang sisa ini memang kerap dilakukan oleh Hafiz Swalayan tanpa ada penjelasan saat pembayaran berlangsung. Pembulatan uang sisa ini dilakukan saat pembayaran di kasir tanpa ada izin sebelumnya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Dan tidak hanya itu para pembeli menyayangkan sistem pembulatan uang sisa tersebut karena menurut narasumber semakin sering berbelanja maka uang sisa setiap belanja yang dibulatkan tersebut akan bertumpuk dan semakin banyak dan itu akan sangat boros.⁴

Menurut informasi yang penulis dapatkan dari wawancara kepada pembeli di Hafiz Swalayan tidak ada satupun pembeli yang mendapatkan informasi atau izin atas pembulatan harga tersebut. Sekarang ini jika dilihat dan diamati praktik pembulatan harga dari sisa uang kembalian telah menjadi suatu kebiasaan yang umum dilakukan di supermaket, swalayan, minimarket, dan toko-toko lainnya. Meskipun sebagian besar masyarakat yang menjadi konsumen telah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar terjadi, akan tetapi masih ada juga sebagian dari masyarakat yang merasa kurang puas jika praktik pembulatan harga itu dilakukan terus menerus.

Praktek pembulatan harga ini merupakan salah satu praktek bisnis yang melanggar etika, karena ada salah satu pihak yang dirugikan. Disamping

⁴ Ahmad Saragih, Masyarakat, *Wawancara*, Kampar, 19 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

itu juga, tidak ada penjelasan/transparansi dari pihak pengelola akan hal ini.

Hal ini Menyebabkan ketidakjelasan, hasil dari pembulatan uang ini sebenarnya dikemanakan, tujuan dari pengelola dalam pembulatan harga juga tidak jelas.

Terkait dengan ini agama Islam sebagai agama yang rahmatan lillamin mempunyai konsep yang mampu menutupi berbagai permasalahan tersebut sehingga bisa didapatkan jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak. Salah satu konsepnya adalah keharusan adanya kerelaan dari semua pihak yang berakad tanpa ada pihak lain yang merasa dirugikan.⁵

Berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa, 4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa Ayat 29).

Kaitan ayat tersebut terhadap penggantian uang kembalian bahwa agar dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya di dasari atas kerelaan dari kedua belah pihak, artinya jangan sampai ada pemaksaan dalam praktek jual beli tersebut. Sejatinya, yang diutamakan dalam jual beli yakni suka sama suka merupakan kerelaan dari kedua belah pihak dalam bertransaksi. Ketika

⁵ Muhimmatus Salamah, “*Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon*” (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), h.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam transaksi jual beli tersebut tidak terdapat kerelaan antara kedua belah pihak maka jual belinya itu dikatakan tidak sah.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya tinjauan Ekonomi Syari'ah terhadap praktek pembulatan uang sisa pembelian. Untuk itu, penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul : **TINJAUAN EKONOMI SYARIA'H TERHADAP PEMBULATAN UANG SISA BELANJA DI HAFIZ SWALAYAN DESA PULAU TINGGI KECAMATAN KAMPA**

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan suatu karya ilmiah, perlu diadakan suatu pembatasan terhadap permasalahan yang dibahas agar penelitian lebih terarah dan tidak mengambang sehingga sesuai kepada maksud dan tujuan yang diinginkan. Untuk itu, penulis membatasi permasalahan yang dikaji sesuai dengan judul diatas, yaitu. Pembulatan Uang Sisa Di Hafiz Swalayan Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampa Di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul tersebut maka penulis menitikberatkan pada masalah pokok yang diidentifikasi yakni :

1. Bagaimana pandangan Ekonomi Syariah terhadap praktek pembulatan uang sisa belanja di Hafiz Swalayan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengembalian uang sisa dalam transaksi jual beli di Hafiz Swalayan Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampa.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap praktek pembulatan uang sisa pembelian.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Praktis

1. Bagi UIN SUSKA RIAU

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan perpustakaan UIN SUSKA
- b. Sebagai wadah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi syariah mahasiswa, terutama dalam bidang etika bisnis islam.

2. Bagi Hafiz Swalayan

Menambah wawasan para pihak Hafiz Swalayan untuk lebih mengetahui kegiatan transaksi pembulatan uang sisa.

b. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam hukum islam dan hukum positif terkait pembulatan uang sisa pembelian .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan skripsi ini disajikan dalam lima bab yang mana setiap babnya akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan garis-garis besar pembahasan isi pokok penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan umum tentang Jual beli dan harga, Riba meliputi Pengertian Jual Beli, Harga, riba dan Penelitaian Terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi lokasi penelitian dan hasil penelitian dan pembahasan Pembulatan uang sisa di Hafiz Swalayan desa Pulau Tinggi Kecamatan kampa di tinjau dari ekonomi syariah yang meliputi Pembulatan Uang Sisa Pembelian di Hafiz Swalayan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran, Kesimpulan yaitu berisi pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan saran sebagai bahan pemikiran dari penyusun semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah diisyaratkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya.⁶

Jual Beli yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik merupakan uang maupun barang.⁷ Jual beli yakni tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).⁸ jual beli merupakan jual beli yang sudah disepakati oleh para ulama, bahwa tidak ada pertentangan di dalam akadnya, dikarnakan sesuai dengan rukun dan syarat akad.⁹ Jual beli yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela. atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). secara etimologi, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu.

⁶ Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 89.

⁷ Ahmad Wardi, *Fikih Mumalat* (Jakarta : Amzah ,2010), h. 177.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2014), h. 278.

⁹ Yunita Ika, *Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Islam* , h. 246.



Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud yakni sighat atau ungkapan ijab dan Kabul.¹⁰

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dapat diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan atas wujudnya sesuatu dan merupakan bagian inhern atas hakikat sesuatu itu.¹¹ Dalam menetapkan rukun jual beli para Ulama' berbeda pendapat. Menurut ulama' Hanafiyah rukun jual beli adalah Ijab Kabul, sedangkan menurut jumhur ulama' rukun jual beli ada tiga, dan objek akad (ma'qud alaih).

Demi sahnya jual beli ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagian berkenaan dengan penjual dan pembeli serta sebagian lagi berkenaan dengan barang yang diperdagangkan. Diantara syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan *muta'qidain* adalah merdeka, mukallaf, pandai serta dalam kondisi berkemauan sendiri untuk melakukan transaksi.
- b. Syarat yang berkenaan dengan *ma'qud alaih* adalah ada saat transaksi, bermanfaat, hak milik penjual, dapat diserahkan pada saat transaksi, diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Dan

¹⁰ Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Erlangga ,2012), h. 139.

¹¹ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malikiyah serta Shafi'iyah menambahkan syarat *ma'qud alaih* yaitu substansi zat harus suci.

3. Syarat yang terkait dengan akad

Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *Kabul* dengan cara yang dibenarkan oleh shara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.¹² Ulama' fiqh menyatakan bahwa dalam *ijab qabul* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah *aqil baliqh* dan berakal.
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
- c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis.

Ulama' fiqh telah sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Akan tetapi para Ulama' madzab berbeda pendapat mengenai jeda waktu antara *ijab* dan *qabul*. Menurut kesepakatan Ulama' fiqh jual beli tidak sah apabila *ijab* tidak dijawab langsung dengan *qabul*. Namun, Madzab Hanafi dan Mazab Maliki mempunyai pandangan lain, yaitu pengucapan *ijab* dan *qabul* diperbolehkan adanya jeda waktu, guna memberi kesempatan pembeli untuk berfikir. Sedangkan ulama Madzab Shafi'I dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan obyek pembicaraan jual beli telah berubah.

Pada saat ini, *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h 65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah disepakati. Dalam istilah fiqh jual beli seperti ini disebut jual beli *mu'atah*. Dalam persoalan ini, Ulama fiqh berbeda pendapat. Jumhur ulama' berpendapat bahwa jual beli semacam ini dibolehkan, jika sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Sedangkan Ulama' Mazhab Shafi'I mempunyai pendirian lain, yaitu *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan secara jelas dengan menggunakan kalimat *ijab* dan *qabul*. Oleh sebab itu jual beli *mu'atah* hukumnya tidak sah. Karena unsur utama jual beli adalah kerelaan yang tersembunyi dalam hati masing-masing pihak yang bertransaksi, maka harus diungkapkan melalui *ijab qabul*.¹³

4. Macam Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal.

Adapun menurut ulama hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari *syara'* sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak tetapi tidak batal.²³ Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Maka dari itu ulama

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h 122.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafiyah membagi tiga macam yaitu jual beli yang sah (Shahih), batal dan rusak, yaitu :

a. Jual beli shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jua beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli shahih.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual batal apabila satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan. Seperti jual beli yang dilakukan anakanak, orang gila atau barang yang di jual itu merupakan barangbarang yang di haramkan oleh syara'.

c. Jual beli fasid

Merupakan jual beli yang tidak menuhi syarat, barang yang diperjual belikan pada dasarnya disyaratkan, apabila syarat yang tidak terpenuhi tersebut dipenuhi, maka jual beli itu menjadi sah.¹⁴

4. Bentuk-Bentuk Jual beli yang Dilarang Dalam Islam

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (shahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan shara", baik rukun maupun syaratnya.

¹⁴Rachmad Syafi'i, *jual beli dalam islam (fiqih muamalah)* hlm91-92



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, kata rusak dan batal memiliki arti yang sama¹⁵

Sedangkan ulama Hanafiyah membagi jual beli menjadi tiga, yaitu jual beli sah, jual beli rusak (fasid), dan jual beli batal. Jual beli yang sah adalah jual beli yang disyariatkan baik hakikatnya maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, juga tidak ada hak khiyar di dalamnya.

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Jual beli yang rusak (fâsid) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tapi mengandung sifat yang tidak sesuai syariat, seperti menjual barang yang tidak jelas.

Berkenaan dengan bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam ada banyak, antara lain sebagai berikut:

1. Terlarang Sebab Karena Yang Berakut

Jumhur ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih

¹⁵ Omarul Huda, Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011, h. 58.

apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah melakukan jual beli, yaitu¹⁶:

- a. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila
- b. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil
- c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta
- d. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang terpaksa atau dalam paksaan
- e. Jual beli fudhul, yaitu jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya
- f. Jual beli orang yang terhalang
- g. Jual beli malja, yaitu jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

2. Terlarang sebab shighat

Mayoritas ulama telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhoan antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian antara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang terlarang karena shighat, antara lain sebagai berikut :

- a. Jual beli melalui surat atau melalui utusan
- b. Jual beli dengan isyarat atau tulisan
- c. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

¹⁶ Rahmat Syaferi, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Jual beli tidak berseduaian antara ijab dan qabul
- e. Jual beli munjiz

3. Terlarang sebab ma'qud alaih

Mayoritas ulama sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan oleh syara', berikut ini adalah jual beli yang dilarang sebab ma'qud alaih, yaitu³⁸:

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
- c. Jual beli gharar
- d. Jual beli barang najis dan yang terkena najis
- e. Jual beli air
- f. Jual beli barang yang tidak jelas (mahjul)
- g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat
- h. Jual beli sebelum dipegang
- i. Jual beli buah-buahan yang belum matang

4. Terlarang sebab syara'

Mayoritas ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jual beli riba
- b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- c. Jual beli barang dari pengecatan barang sebelum sampai pasar
- d. Jual beli waktu adzan jum'at
- e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
- f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- g. Yang beli yang sedang dibeli atau ditawar oleh orang lain h. Jual beli memakai syarat

5. Jual Beli di Minimarket (Bai al-Mu'âthâh)

1. Pengertian

Di zaman modern ini perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ada ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan bai' al-mu'âthâh¹⁷.

Jual beli (Bai') disebut juga dengan kata asy sira', al mubadalah, dan at tijarah. Menurut etimologi jual beli diartikan sebagai "pertukaran sesuatu dengan sesuatu" atau "saling menyerahkan sesuatu". Bai' al-mu'âthâh secara istilah menurut Wahbah az-Zuhaili, yaitu yang dimaksud bai'ul almu'âthâh adalah ketika kedua belah pihak sepakat atas barang dan harga, keduanya juga memberikan

¹⁷Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Persada, 2007, h. 117



barangnya tanpa ada ijab maupun qabul. Namun terkadang, ada juga kata-kata dari salah satu pihak .

Pendapat lain tentang Jual beli mu[‘]âthâh adalah jual beli dengan cara memberikan barang dan menerima pembayaran tanpa ijab dan Kabul oleh pihak penjual dan pembeli, sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat sekarang . Jadi bisa disimpulkan bahwa jual beli al-mu[‘]âthâh adalah jual beli dengan cara saling menyerahkan barang dan pembayaran tanpa ijab qabul, dengan demikian jual beli mu[‘]âthâh telah disepakati oleh pihak yang berakad, berkenaan dengan barang maupun harganya. Ijab qabul diwujudkan dalam bentuk tindakan tanpa adanya ucapan.¹⁸

2. Hukum bai[‘] al-mu[‘]âthâh

Dalam kasus perwujudan ijab dan qabul melalui sikap ini (bai[‘] al-mu[‘]âthâh) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal itu sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal itu telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak. Ulama Syafi[‘]iyah berpendapat, bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindirin, melalui kalimat ijab dan qabul. Menurut mereka, jual beli bai[‘] al-mu[‘]âthâh hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun dalam partai kecil. Alasan mereka adalah unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua

¹⁸ Syaikh al-Allamah Muhammad bin „Abdurrahman adDimasyqi, Fiqih Empat Mahzab, terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi Press, 2010, cet. Ke- 13. 214

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belah pihak. Unsur kerelaan, menurut mereka adalah masalah yang amat tersembunyi di dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab qabul.¹⁹

Sementara sebagian ulama Syafi'i seperti Imam an-Nawawi, al-Baghawi, dan Imam Mutawalli menganggap sah transaksi semacam ini pada semua transaksi jual beli yang biasa dilakukan oleh orang-orang. sebab, tidak ada dalil yang mensyaratkan harus adanya kata-kata. Karena itulah, rujukannya selalu pada tradisi (,urf) seperti kata-kata umum lainnya. Akan tetapi, masih ada sebagian ulama Syafi'iyah lainnya membedakan antara jual beli dalam jumlah besar dan juga jual beli dalam jumlah kecil. Menurut mereka, apabila yang jual beli tersebut dalam jumlah besar, maka jual beli bai' al-mu'âthâh tidak sah, tetapi apabila jual beli dalam jumlah kecil, maka jual beli bai' al-mu'âthâh hukumnya sah.

Hanafi, Maliki, dan pendapat paling kuat dalam mazhab Hanbali berpendapat bahwa jual beli enis ini (bai' al-mu'âthâh) sah jika sudah menjadi kebiasaan dan ada kerelaan, serta menggambarkan keinginan masing-masing pelaku transaksi. Orang-orang sering melakukan jual beli jenis ini di pasar setiap waktunya, dan terus berkembang hingga sekarang ini, dan tidak pernah terdengar adanya rasa keberatan dari siapa pun. Hukum jual beli al-mu'âthâh adalah boleh, apabila hal itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Jual beli al-

¹⁹Haroen, Fiqh..., h. 118



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mu"âthâh sekarang ini masih ada dan terus berkembang di pasar-pasar modern, seperti di swalayan atau supermarket, dan minimarket.²⁰

6. Penetapan Harga (Tas'ir)

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan price, sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata tsaman atau si"ru yaitu nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka . Harga didefinisikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang. Dalam masyarakat modern, nilai harga barang tidaklah dinisbahkan kepada barang sejenis tetapi dinisbahkan kepada uang. Sementara Sayyid Sabiq mendefinisikan tas"ir adalah penetapan harga barang-barang yang hendak dijual-belian tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli.²¹

Jadi, bisa disimpulkan secara singkat bahwa tas"ir adalah penetapan harga barang. Nilai-nilai syariat mengajak seorang muslim untuk menetapkan konsep tas"ir (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam komoditas yang dijadikan objek transaksi, serta dapat dijangkau oleh masyarakat. Konsep ini diterapkan dalam setiap kondisi ekonomi, bukan hanya karena dipaksa dalam suatu kondisi ekonomi yang sedang mengalami krisis atau pun paceklik. Dengan adanya tas"ir, maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak apat dijangkau oleh masyarakat .

²⁰ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis), Jakarta: Kencana, 2007, h. 31..

²¹ Abdul Mun"in al-Jamal, al-Mausuah al-Iqtishad al-Islami, Kairo: Dar al-Kitab al-Misri, 1980, h. 562.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jadi, konsep tas`ir ini ditetapkan berdasarkan nilai dalam sebuah komoditas disegala situasi ekonomi, bukan hanya ditetapkan pada saat tertentu saja. Ketika tas`ir ini berjalan dengan baik, maka kondisi ekonomi akan sangat baik dengan persaingan yang baik pula, karena dalam Islam sendiri melarang untuk meninggikan harga.

Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. Bersabda dari Anas bin Malik (w. 93 H) . Berkata:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى
اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Sesungguhnya Allah lah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rizki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezhaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”²²

Mayoritas ulama menyimpulkan hadits ini, bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kedzaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi finansial, dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan hadits tersebut. Penetapan harga mengakibatkan hilangnya harga. Jadi, hal ini mengakibatkan kenaikan harga, dan tentu saja kenaikan harga membahayakan orang-orang fakir. Mereka tidak mampu untuk membeli barang-barang dengan harga yang tinggi. Sementara hanya orang-orang kaya saja yang mampu membeli.

²² Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Riyadh: Bayt al-Afkar al-Duwaliyah. tth.), hlm. 311; Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (tt.: Dar Ihya al-Kutub al-Irbatiy. tth.), hlm. 443; Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyr wa al-Tauri’. tth.), cet. ke-1, hlm. 141.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi tidak serta merta penetapan harga ini dilarang, rukhsah penetapan harga dibolehkan saat dibutuhkan. Hal ini berlaku apabila para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahaya pasar, maka wajib bagi penguasa untuk melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, demi mencegah penimbunan dan menghilangkan kezaliman yang menimpa mereka karena kesrakahan para pedagang yang curang .

Imam Malik membolehkan pembatasan harga, sebagian dari ukama mazhab Syaffi'i juga membolehkannya ketika harga-harga mahal. Selain itu Imam Zaidiyah, di antaranya adalah Said bin Musayyab, Rabi'ah bin Abdurrahman, dan Yahya bin Sa'ad alAnshari mereka semua membolehkan adanya penetapan harga apabila maslahat masyarakat umum mengharuskan hal tersebut.

Dengan demikian pada dasarnya penetapan harga (tas'ir) dilarang, karena penetapan harga barang- barang diserahkan kepada masyarakat, dimana penetapan harga pada barang disesuaikan dengan nilai yang terkandung dalam setiap komoditas barang. Dalam hal ini penguasa tidak dibolehkan ikut campur, kecuali pada saat dibutuhkan, yaitu ketika terjadi kenaikan harga yang begitu tinggi yang dimainkan oleh para pedagang yang curang, sehingga mengganggu kemaslahatan masyarakat. masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesulitan untuk mendapatkan barang karena harganya yang tinggi, bahkan hal ini juga bisa menyebabkan kelangkaan barang-barang²³

B. Harga

1. Pengertian Harga

Pengertian harga secara terminologi dalam bahasa arab, yaitu; *assi`ru*. Yang secara harfiah, *as-si`ru* (harga) adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan *Thaman* (alat barter dalam jual beli). Ketetapan harga adalah hak penjual untuk menghargai berapa harga jual barangnya. Ketetapan harga itu tetap harus sesuai dengan standarisasi harga, maka dari itu adanya pasar untuk penentuan harga atau standar harga.

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukaraan barang yang diridhai oleh kedua belah pihak. Penetapan harga harus jelas saat transaksi, maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan, “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang belum jelas berapa harganya yang akan kita sepakati nanti”. Harga sebagai alat pengganti atas pemindahan hak milik barang dalam jual beli itu harus ada jelas dan tidak pihak-pihak yang merasa dirugikan jika setiap waktu yang sama harga terus naik dengan kualitas barang yang berbeda. Dan penetapan harga harus sesuai dengan syarat-syarat nilai tukar atau harga sudah ditentukan dalam *fiqh muamalah*.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, jilid 3, h. 80.



Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:

1. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan.
2. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan.

Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar islam yang bersih, yaitu:

- a. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
- b. Bersikap benar, amanah dan jujur
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba
- d. Menerapkan kasih sayang.
- e. Menegakkan toleransi dan keadilan Ajaran islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar.

Mekanisme pasar yang sempurna merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat massal, yaitu merupakan fenomenal alamiyah. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Harga

Dalam kegiatan ekonomi tidak boleh ada pihak yang dirugikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah Hud ayat 85.

Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dimana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu dan ukuran (takaran maupun timbangan). Berlaku adil akan dekat dengan, karena itu berlaku tidak adil akan membuat seseorang tertipu pada kehidupan dunia. Karena itu dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu bahkan sekedar membawa kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang dapat menyesatkan atau gharar.

3. Konsep yang Adil dalam Ekonomi Islam

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.

Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran.

Kebolehan intervensi harga antara lain:

- a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (profit margin) sekaligus melindungi pembeli dalam hal purchasing power.
- b. Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara iktikar. Dalam hal ini penjual menzalimi pembeli.
- c. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.²⁴

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ekonomi islam. Menegakkan keadilan dan membrantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam maqashid syariah. Sayyid Qutb menyebutkan keadilan

²⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 203



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai unsur pokok komprehensif dan terpenting dalam aspek seluruh kehidupannya.

C. Riba

1. Pengertian Riba

Arti riba (*al-riba*) secara etimologis atau bahasa berarti bertambah (*al-ziyadah*). Di samping itu, *alriba* secara bahasa juga berarti tumbuh (*al-numu*), meningkat/menjadi tinggi (*al-,uluw*), dan menjulang dan bertambah (*alrima*). Penulis kitab *al-Iqna*, menjelaskan bahwa Riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Al-Qur'an membagi riba menjadi dua yaitu riba utang-piutang terdiri dari riba *qardh* dan riba jahiliyah. Riba jual beli terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba nasi'ah .

Pengetahuan riba secara istilah yang terbaik menurut Shalih Muhammad *Al-Sulthan* adalah penambahan (melebihkan) harta ribawi yang sejenis yang dipertukarkan dan adanya penangguhan penguasaan terhadap benda yang wajib dikuasai (*alqabdh*).²⁵

Menurut Syeikh Muhammad Abduh "Riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan."²⁶

Menurut Al-Mali "Riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut

²⁵ aih Mubarak, *riba dalam transaksi keuangan*, (Jurnal), h. 3

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syara, ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.” Menurut UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang “mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi“ah)”.²⁷

Di dalam Al-Qur'an, kata “ar-riba” beserta berbagai bentuk derivasinya disebut sebanyak dua puluh kali, delapan diantaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Kata ini digunakan dalam Al-Qur“an dengan bermacam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembang, dan menjadi besar dan banyak. Meskipun berbeda-beda, namun secara umum ia berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.²⁸

2. Jenis Jenis Riba

- a. *Riba Qardh*, Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh). Misalnya seseorang yang berutang limaratus ribu rupiah diharuskan membayar sejumlah limaratus limapuluh ribu rupiah maka tambahan limapuluh ribu rupiah adalah riba qardh
- b. *Riba Jahiliyyah*, Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba

²⁷ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill, 1996.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jahiliyah terjadi karena adanya utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman sebab tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan.

c. *Riba Fadhl*, Pertukaran antar-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. *Riba fadhl* yaitu pertukaran barang ribawi. *Riba fadhl* diartikan sebagai penukaran barang yang sejenis tetapi kualitasnya berbeda. Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan jatuh ke dalam riba yang hakiki yaitu riba an-nasi^{ah} yang sudah menyebar dalam tradisi masyarakat Arab.

Dalam konteks inilah Rasulullah saw bersabda “janganlah kalian menjual satu dirham dengan dua dirham sesungguhnya saya takut terhadap kalian dengan rima, dan rima artinya riba”. Keharaman riba fadhl, tidak ada perbedaan antara empat Imam mazhab tentang haramnya riba alfadhl, ada yang mengatakan bahwa sebagian sahabat ada yang membolehkannya di antaranya Abdullah bin Mas^{ud} namun ada nukilan riwayat bahwa beliau sudah menarik pendapatnya dan mengatakan haram. Dalil pengharamannya adalah sabda Rasulullah saw:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ،

وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرَبَى

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri ia berkata, Rasulullah saw. Berkata (tukar menukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus sama dan tunai. Siapa yang menambah atau minta tambahan maka sesungguhnya dia memungut riba, orang yang mengambil dan memberikannya sama dosanya. (HR Muslim no. 1584)

Arti hadist ini adalah bahwa jika manusia memerlukan pertukaran barang dari satu jenis yang sama mereka boleh melakukannya dengan salah satu dengan dua cara: Pertama, mereka menukarnya dengan yang sama ukurannya tanpa ada kelebihan dan pengurangan dengan syarat tunai dan serah terima sebelum berpisah. Kedua, seseorang menjual barangnya secara tunai tanpa ada penanguhan sama sekali.²⁹

Berdasarkan penjelasan hadis tersebut, para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum, tepung, kurma dan garam) termasuk komoditi ribawi. Barang tersebut dapat diperjual-belikan dengan sistem barter asalkan memenuhi syarat yaitu transaksi harus dilakukan secara tunai dan barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya, walau terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.

d. *Riba Nasi'ah*, Penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan. antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.³⁰

Riba dalam jenis transaksi ini merupakan praktek riba nyata sangat jelas dan tidak perlu diterangkan sebab semua unsur dasar riba telah

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada, 2011) h. 218-219

³⁰ Drs. Harun, *MH. Fiqh Muamalah* (Surakarta: muhammadiyah university 2017), Hlm.144-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenuhi semua seperti tambahan dari modal, dan tempo yang menyebabkan tambahan. Ini dilarang dalam Islam sebab dianggap sebagai penimbun kekayaan secara tidak wajar karena mendapat keuntungan tanpa melakukan usaha, pekerjaan dan kebaikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, riba jenis merupakan riba yang paling berat.

Sebab, seseorang yang dibebani utang dan adanya bunga pembayaran utang, setelah jatuh tempo yang berutang belum bias melunasi maka jumlah dan waktu akan ditambah lagi. Ini berarti bahwa didalam riba ditambah lagi riba.

3. Bahaya Riba

Riba sangat berbahaya bagi pelakunya baik dari Al-Qur'an maupun hadist Nabi, berbagai ancaman bahaya tersebut antara lain:

1. Hilangnya Keberkahan dalam harta riba

Riba telah dilarang dalam Islam sebab riba hanya menguntungkan salah satu pihak dan merupakan kezaliman pada pihak yang lain, orang yang berutang berarti ia memerlukan bantuan agar masalahnya terselesaikan akan tetapi tambahan tersebut akan lebih memberatkan bagi yang berutang. Keuntungan yang diperoleh dari jalan berbuat dosa tidak akan bernilai pahala tetapi akan mendapat balasan dosa yang diperbuat. Allah swt berfirman dalam Qs. Al-Baqarah 2/276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِئُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah".³¹

Departemen Agama, *alqur'an dan tejemahannya* (Bekasi : sukses publishing, 2012), h.48

ayat tersebut menjelaskan bahwa (allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya an menyuburkan sedekah, maksudnya menambahkan mengembangkannya serta melipat gandakan pahalanya. (dan allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar) yang menghalalkan riba artinya yang memakan riba dan durhaka itu akan menerima hukuman allah swt. Maksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya.dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

2. Dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan gila orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri dari kuburan mereka kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan syaitan, yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya.

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Baqarah 2/275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*³²

Mereka yang melakukan tindakan riba tidak bisa berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran yang diibaratkan seperti orang yang sedang mabuk. Kemudian Allah memasukkan mereka ke dalam neraka yang kekal.

3. Memakan riba lebih buruk dosanya daripada perbuatan zina

Riba merupakan perbuatan dosa besar serta para ulama sepakat riba adalah haram dan termasuk dosa besar. Alangkah baiknya bertaubat sebelum terlambat sebab nikmat maksiat hanya sesaat namun akan membawa celah di dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

Artinya: Dari Abdullah bin Handzalah (ghasilul malaikah) berkat, bahwa rasulullah saw bersabda: satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan ia mengetahuinya, maka hal itu lebih berat daripada tiga puluh ebam perzinaan. (HR Ahmad) .

Hadis tersebut Nabi dengan tegas mengatakan bahwa uang riba itu haram meski sangat sedikit, Nabi katakan lebih besar dosanya jika dibandingkan dengan berzina bahkan meski berulang kali. Jadi hadist tersebut manunjukkan uang riba atau bunga itu tidak ada bedanya baik sedikit apalagi banyak. Hadist tersebut menegaskan hendaklah kita

³²Departemen Agama, *alqur”an dan tejemahannya* (Bekasi : sukses publishing,2012), h.46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjauhi segala jenis riba, apapun bentuk dan perbedaan namanya yang namanya riba tetap diharamkan dan termasuk dosa yang sangat besar.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang, maka peneliti melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Nadhila Mazaya dengan judul Pengalihan Bentuk Uang Kembalikan Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Undnag-Undnag No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Skripsi, Fakultas hukum Universitas Padjadjaran, 2013) menjelaskan bahwa praktik pengalihan bentuk uang kembalikan konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha pada prinsipnya diperbolehkan Dasar Filosofi tersebut terdapat UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (UUPB) yang menyatakan bahwa menampung kehendak baik dari masyarakat yang ingin bergotong royong untuk menyumbang demi kesejahteraan sosial. Namun, pengalihan uang tersebut oleh pelaku usaha harus didasarkan atas asas keikhlasan, kesukarelaan, ,serta tanpa paksaan. Dalam hal ini, pelaku usaha seharusnya dapat memastikan terlebih dahulu adanya unsur kesukarelaan dari pihak konsumen sebelum uang kembalikan itu diberikan, serta pihak konsumen juga harus tegas dalam menyatakan kesukarelaanya dalam menyumbangkan uang kembalikan tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi Wahyu Putri Kumalasari berjudul PRAKTIK PEMBULATAN HARGA DI 212 MART PAULAN, COLOMADU, KARANGANYAR (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan). Penelitian ini termasuk penelitian (field research) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, dengan data primer yang diperoleh dari observasi secara langsung dan wawancara kepada kepala toko, kasir, dan beberapa pembeli 212 Mart, serta data sekunder yang diperoleh dari struk belanja, display harga, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, jurnal, dan skripsi. Permasalahan yang diteliti adalah bahwa Pembulatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melatih pembeli dalam berinfak. Penelitian ini juga mengkaji kesesuaian antara pembulatan harga di 212 Mart dengan rukun jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Sementara skripsi saya membahas pembulatan uang sisa apakah sudah sesuai dengan Fiqih Muamalah atau masih belum. Skripsi di atas juga mencari kesesuaian antara pembulatan harga di 212 Mart dengan rukun jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skripsi Asri Asmara melakukan penelitian yang berjudul Pengalihan Pengembalian Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Minimarket Alfamidi Di Kota Palopo (Tinjauan Ekonomi Islam), (Skripsi, IAIN Palopo, 2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandangan Islam tentang pengalihan sisa uang pembeli dengan permen maupun dana sosial adalah diperbolehkan, melihat kelangkaan uang receh sehingga membuat pengelolaan Alfamidi menyediakan permen sebagai gantinya. Dan juga harus jelas atau pihak alfamidi harus transparansi terkait penyaluran donasi masyarakat. Karena donasi masyarakat berbeda dengan CSR perusahaan. Atau dengan memasukkan ke struk belanja pembeli bahwa donasi masyarakat akan disalurkan ke mana sehingga tidak timbul lg polemic dimasyarakat sehingga masyarakat kembali bisa membagi sedikit hartanya untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan.
4. Skripsi Yasir Sadan dari fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Persfektif UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus Net City Yogyakarta)". Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, dalam proses pembulatan, pihak Net City tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak konsumen baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian dari segi yuridis (UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), terjadi pelanggaran terhadap hak-hak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen yang terdapat dalam pasal 4 yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, dan kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 7 yaitu kewajiban memberi informasi yang benar, jelas dan jujur. Dari segi asas-asas mu'amalat, beberapa konsumen ada yang merasa dirugikan dan tidak rela dengan adanya pembulatan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip mu'amalah yaitu prinsip mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela ('an-taradin)

5. Skripsi Riska Triana dari STAIN Ponorogo yang berjudul "Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan Surya Ponorogo)". Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, penggenapan uang sisa pembelian dan penggantian uang sisa pembeli dengan permen di Swalayan Surya Ponorogo adalah diperbolehkan menurut fiqh, karena keberadaan hal tersebut berawal dari adanya kesulitan (mashaqqah) yang masuk dalam klasifikasi ghairu mu'tadah dan kesulitan tersebut juga ada pada tingkat kesulitan mutawasitah, sehingga pihak swalayan diperbolehkan mengambil rukhsah.

Penelitian tersebut di atas menjelaskan mengenai sisa uang kembalian namun di antara penelitian tersebut belum ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai pandangan ekonomi Islam terhadap praktek pembulatan sisa uang pembeli. Hal ini dikarenakan masalah tersebut termasuk masalah baru, sehingga masih sedikit sekali yang mengangkatnya menjadi tema dari sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian

sebelumnya dan penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktek pengalihan sisa uang pembeli.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.³³

Penulis melakukan penelitian secara langsung di Hafiz Swalayan Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampa, untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian yang penulis kaji yaitu tentang pembulatan harga.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dimana data dan sumber datanya diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara. Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Hafiz Swalayan Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampa. Alasan peneliti menjadikan tempat tersebut sebagai objek penelitian adalah bahwa Hafiz Swalayan sebagai salah satu tempat perbelanjaan yang cukup besar di Kecamatan Kampa dan didalamnya tidak menutup kemungkinan terdapat adanya praktek jual beli yang mengandung unsur-unsur negatif. Selain itu, peneliti juga sering berbelanja di lokasi tersebut dan menemukan adanya pembulatan uang sisa pembelian, lokasi penelitian dengan tempat tinggal peneliti juga tidak

³³ usuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h. 21.



terlalu jauh, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan observasi dan pengumpulan data.

C. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti³⁴. Adapun yang menjadi sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian di hafiz Swalayan Kecamatan kampa, yaitu kepala toko, karyawan dan beberapa orang pembeli.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang dimana data yang diperoleh melalui bahan pustaka³⁵. Fungsi data sekunder adalah untuk mendukung data primer. Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- a) Undang-undang
- b) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
- c) Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian
- d) Infomasi yang dikutip dari internet

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 106.

³⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Peneliti menggunakan cara penelitian dengan pengumpulan data secara langsung kelapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi,

yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian penulis. Observasi langsung kelapangan yaitu kepada Hafiz swalayan untuk melakukan penelitian, pengamatan, mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan penulis.

b. Wawancara (*interview*),

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur. Yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Pemilik Swalayan, Karyawan dan beberapa pembeli di Hafiz Swalayan Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampa untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai praktik pembulatan uang sisa di Hafiz Swalayan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi,

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya³⁶.

Pengumpulan data melalui dokumentasi ini berupa foto struk belanja milik pembeli dan display harga yang ditampilkan di rak minimarket, dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih dalam lagi mengenai praktik pembulatan harga di Hafiz Swealayan Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampa.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data terkumpul, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat difahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan suatu analisis data yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau

³⁶ Sukandarrumudi, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012, h. 47.

lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁷

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.158.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa, pembulatan harga di Hafiz Swalayan Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampa sudah sesuai dengan prinsip muamalah yaitu akad mu'atah mengenai akad yang tidak bisa di uangkan di swalayan Hafiz baik penjelasan secara lisan dan tulisan maupun hanya dengan tulisan ketika dilihat dari sisi *masalah* di perbolehkan dalam islam . karena kebijakan ini di buat untuk menghilangkan kesulitan pihak swalayan untuk menyediakan uang receh demi mendapatkan kemaslahatan. Apabilah kemaslahatan tidak di ambil maka dapat menghilangkan kebahagiaan di akhirat dan pengelolaan infak oleh pihak Hafiz Swalayan telah mempertimbangkan konsep *masalah* dalam *tashri islam* serta tidak bertentangan dengan *nash* yang suda ada Karena swalayan Hafiz sebagai lembaga yang memfasilitasi terkumpulnya dana infak sudah amanah, transparan dan tepat sasaran dengan menelolah dan mendistribusikan dana infak tersebut.

B. Saran

Dari pemaparan di atas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu dipertimbangkan oleh berbagai pihak yaitu:

1. Bagi pera pembisnis muslim atau pada umat muslim pada umumnya hendaknya dapat menselaraskan kepentingan ekonomi dan social hingga

lebih banyak pengusaha muslim yang menjalankan bisnisnya seperti pemilik Hafiz Swalayan

2. Sebagai umat islam seharusnya tidak mempermudah yang suda di berikemudahan, karena sesungguhnya agama islam adalah agama yang mudah dan toleransi terhadap umatnya .

3. Seharusnya lebih berhati hati dalam mengambil keputusan agar tetap sejalan dengan syariah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT Alumni. Bandung. 2006.
- Ali Hasan,M *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset,2010
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Anonim, *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Basu Swasta dan T Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran: Analisa dan Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Djuawaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ika ,Yunita, *Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Islam* , Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Lukman, Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* Jakarta: Erlangga ,2012.
- Marthon,Said Sa'ad , *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- Muflih,Muhammad, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Rahman. I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rahmat, Jalaludin *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 1998.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasjid, Sulaiman, *Fikih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2014.

Rasyad, Aslim, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, Pekanbaru: UNRI Press, 2018.

Ratminto dan Atik Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Robbin, Steven P, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT Tema Baru, 1998.

Setiadi, Nugroho J, *Perilaku Konsumen Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan dan Keinginan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2003.

Sobur, Alex, *Psikologi Umum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Tjiptono Fandy, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000

Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

Wardi, Ahmad , *Fikih Mumalat* Jakarta : Amzah ,2010

B. Jurnal

Fiena Ariestyta, Maryati Bachtiar, and Riska Fitriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*,¹ Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 2, no. 2 , 2015



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Karyawan

Saat melakukan penelitian penulis mengajukan beberapa

pertanyaan kepada karyawan yang bekerja Hafiz Swalayan Desa Pulau tinggi Keca,atan kampa, antara lain sebagai berikut:

1. Siapa nama bapak atau ibu?
2. Berapa usia bapak atau ibu?
3. Dimana alamat bapak atau ibu?
4. Apa jabatan bapak atau ibu di Hafiz Swalayan sekarang ini?
5. Sudah berapa lama bapak atau ibu bekerja di Hafiz Swalayan?
6. Bagaimana managemen penetapan harga di Hafiz Swalayan?
7. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pembulatan harga di Hafiz Swalayan?
8. Apakah pembulatan harga sering dilakukan di Hafiz Swalayan?
9. Kenapa saat melakukan pembulatan harga kasir tidak menginformasikan atau meminta persetujuan kepada pembeli saat transaksi pembayaran?
10. Bagaimana pendapat dan solusi bapak atau ibu terkait pembulatan harga yang terjadi di Hafiz Swalayan?

B. Pertanyaan Konsumen

Saat melakukan penelitian penulis mengajukan beberapa pertanyaan

kepada konsumen yang berbelanja di Hafiz Swalayan Desa Pulau Tianggi Kecamatan kampa , antara lain sebagai berikut:

1. Siapa nama bapak atau ibu?
2. Berapa usia bapak atau ibu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dimana alamat bapak atau ibu?
4. Seberapa sering bapak atau berbelanja di Hafiz Swalayan?
5. Apakah selama berbelanja di Hafiz Swalayan pernah mengalami pembulatan harga yang dilakukan kasir tanpa menginformasikan atau meminta persetujuan kepada bapak atau ibu?
6. Bagaimana tanggapan bapak atau ibu saat mengalami pembulatan harga yang dilakukan kasir tanpa menginformasikan atau meminta persetujuan kepada bapak atau ibu?



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN EKONOMI SYARIA'H TERHADAP PEMBULATAN UANG SISA BELANJA DI HAFIZ SWALAYAN DESA PULAU TINGGI KECAMATAN KAMPA**, yang ditulis oleh:

Nama : ALDI
NIM : 11820514550
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 21 Desember 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag


.....

Sekretaris
Musnawati, S.E., M.Ak


.....

Penguji I
Afdhol Rinaldi, S.E., M.Ec


.....

Penguji II
Darnilawati, S.E, M.Si


.....

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag .,M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/51853
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN.04/F.SYPP.00.90/1021/2022 Tanggal 15 November 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : ALDI
2. NIM /KTP : 11820514550
3. Program Studi : EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP PEMBULATAN UANG SISA PEMBELIAN DITINJAU DARI EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS HAFIZ SWALAYAN DESA PULAU TINGGI KECAMATAN KAMPA)
7. Lokasi Penelitian : HAFIZ SWALAYAN DESA PULAU TINGGI KECAMATAN KAMPA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 November 2022



Tembusan :

- Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Bupati Kampar
 3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Aldi, lahir di Dumai, 31 Januari 2001, merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara, buah kasih dari pasangan Ayahanda yakni Usman Dan Ibunda Herma Yanti Tinggal di Desa Pulau Tinggi Kecamatan kampa kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Penulis menyelesaikan pendidikan mulai dari SD N 007 Pulau Tinggi, MTSn Padang Mutung dan SMAN Kampar Timur, Kemudian pada tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyelesaikan tugas akhir dengan judul skripsi **“Tinjauan Ekonomi Syari’ah Terhadap Pembulatan Uang Sisa Belanja di Hafiz Swalayan Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampa”**. Penulis dinyatakan lulus pada tanggal 15 Desember 2022 pada ujian munaqasyah serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)